

**OPTIMALISASI OPERASI BINA KUSUMA DALAM USAHA
MENANGGULANGI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM
POLRES TANAH DATAR**

Ahmad Ramadan

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: ramadhan.polres@yahoo.com

ABSTRACT

Bina Kusuma's Operation is the Operation of the West Sumatra Regional Police Control in order to suppress disruption of community security. One of the disturbances of Khamtibmas that occurred in the jurisdiction of the Tanah Datar police station was the act of thuggery. The problems that are examined are the implementation and constraints and optimization of bina kusuma operations in order to combat thuggery in the jurisdiction of the Tanah Datar police station by Bhabinkamtibmas. this research is legal research with analytical descriptive specifications. The implementation of the Operation Bina Kusuma at the Tanah Datar Police Station put forward the efforts of guidance and prevention. At Operation Bina Kusuma the Tanah Datar police station held raids on thugs to locations prone to thuggery and criminal acts. The constraints faced are the weakness of the planning system in developing a thuggery prevention plan. Optimizing the prevention of thuggery through bina kusuma operations at the Polres Tanah Datar can be done by realizing coordination and synchronization between district governments to jointly integrate and synchronize each task and its responsibilities according to its authority.

Kata Kunci: Optimalisasi, Operasi bina kusuma, Premanisme, Menanggulangi

PENDAHULUAN

Berdasarkan surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Skep/ 770 / IX / 2005 tanggal 1 September 2005 Tentang Naskah sementara peunjuk Pelaksanaan Operasi Kepolisian, menyatakan Operasi Bina Kusuma adalah Operasi Kepolisian Kendali Polda Sumbar guna menekan gangguan kamtibmas, operasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengikut sertakan instansi terkait lainnya untuk menindak adanya gangguan kamtibmas. Fungsi yang di

kedepankan adalah fungsi Binmas dengan didukung oleh fungsi Opsnal lainnya yakni Fungsi Intelkam, Reskrim, Narkoba, Sat Lantas dan Propam.

Selain diatur oleh aturan Keputusan Kapolri tersebut, Operasi Bina Kusuma juga diatur dalam peraturan Kapolri Nomor : Perkap/09/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Tujuan Operasi Bina Kusuma menjamin keamanan masyarakat, sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan masyarakat

benar-benar merasa aman. Sasarannya adalah gangguan Kamtibmas atas preman dan premanisme. Wujud dari sasaran Operasi tersebut di atas adalah: a) Pelaku/manusia; b) orang/kelompok /jaringan Preman dan Premanisme; c) orang atau kelompok yang terkait dengan jaringan kejahatan Preman dan Premanisme; dan d) berbagai Oknum baik pejabat/maupun aparat pemerintah yang memperoleh keuntungan dari kegiatan Preman dan Premanisme.

Atas hal tersebut, polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan Bhabinkamtibmas.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan

perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtip yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun negatif. (Guntur H.S, 2017;12)

Salah satu kegiatan yang dilakukan Satuan Bhabinkamtibmas di Polres Tanah Datar adalah operasi Bina Kusuma, dalam rangka meminimalisir premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat

kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan operasi bina kusuma dalam rangka penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar oleh Bhabinkamtibmas, Apakah kendala pelaksanaan kegiatan operasi bina kusuma dalam rangka penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar oleh Bhabinkamtibmas dan Bagaimanakah optimalisasi kegiatan operasi bina kusuma dalam rangka penanggulangan premanisme di wilayah hukum Polres Tanah Datar oleh Bhabinkamtibmas?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Satbinmas Polres Tanah Datar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan, data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma Dalam Rangka Penanggulangan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Kejahatan merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya tidaknya kejahatan tersebut terjadi/ditekan seminimal mungkin, atau pada suatu tingkat tertentu yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Berdasarkan inilah terlihat peranan yang sangat penting dari politik kriminal, yaitu dengan cara mengarahkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Usaha mana sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana "non-penal", bahkan dengan melalui media massa sebagai "kutub" yang lebih kecil. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya; baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan

Pidana untuk mencapai tujuan-tujuan. (Muladi dan Barda nawawi Arief, 1984:158)

Salah satu kejahatan yang harus menjadi prioritas Polri untuk mewujudkan rasa aman masyarakat adalah premanisme. Pimpinan Polri telah menetapkan penanggulangan jenis kejahatan ini sebagai program prioritas dengan pertimbangan bahwa kejahatan ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari aspek psikologis selain dampak kerugian ekonomi yang dialami korban.

Bagi korban dan masyarakat lainnya, kejahatan ini sangat berdampak pada timbulnya rasa ketakutan sangat mendalam, sehingga rasa aman masyarakat akan hilang apabila Polri tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan. Hal ini akan berdampak pada fluktuasi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh premanisme pada umumnya melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*) misalnya pelaku premanisme melakukan suatu perbuatan yang dapat pidana (*strafbarehandeling*) sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana, antara lain pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pengrusakan (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada saat ini praktik premanisme telah berkembang dan dimanfaatkan oleh

pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dan penguasaan jalur-jalur produksi pada sektor barang dan jasa. Aksi premanisme terus berkembang untuk menguasai sektor barang dan jasa yang berlandung dibalik organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta organisasi-organisasi serikat buruh yang sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan dengan dalih uang keamanan, uang kesejahteraan organisasi buruh dan organisasi kemasyarakatan, penguasaan gudang-gudang.

Hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, meskipun tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana. (Sudarto, 1986; 36-40) .

Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma di Polres Tanah Datar pada tahun 2017 mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan. Dilaksanakan Oleh Polri kepada Masyarakat dalam rangka mengurangi penyakit masyarakat yang sering muncul di tengah-tengah Masyarakat dan sudah membudaya sehingga menimbulkan dampak sosial yang tidak baik di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam rangka pelaksanaan Operasi Bina Kusuma Polres

Tanah Datar beserta seluruh Polsek Jajarannya menggelar razia preman ke lokasi-lokasi rawan premanisme dan tindak kriminalitas.

Operasi Bina Kusuma ini merupakan Operasi kewilayahan mandiri terpusat yang digelar selama 30 hari mulai tanggal 16 Juli hingga 14 Agustus 2017, dalam operasi ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan preemtif seperti penyuluhan kepada kelompok masyarakat maupun komunitas untuk mencegah peripelaku premanisme maupun tindak kejahatan. Operasi Bina Kusuma ini sudah menjadi agenda tahunan Polri dan sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, yang bertujuan untuk pemeliharaan kamtibmas dan mewujudkan situasi yang aman dan kondusif di seluruh penjuru negeri, diharapkan dengan adanya Operasi Bina Kusuma ini dapat menekan angka kriminalitas serta terciptanya stabilitas kamtibmas yang mantap.

Kapolres Tanah Datar menyampaikan, bahwa selama pergelaran Operasi ini Jajaran Polres Tanah Datar akan mengadakan kegiatan-kegiatan preemtif dengan melakukan penyuluhan serta pembinaan terhadap kelompok masyarakat atau komunitas agar tidak melakukan tindakan premanisme.

Selain itu juga dilakukan razia pada tempat atau lokasi yang rawan premanisme serta tindak kejahatan agar tercipta situasi yang aman dan kondusif serta kenyamanan

masyarakat. Operasi bina kusuma juga dilaksanakan terhadap masyarakat yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan operasi Bina Kusuma dan menginformasikan tindak premanisme yang ada guna ditertibkan serta ditindaklanjuti.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Operasi Bina Kusuma Dalam Rangka Penanggulangan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan premanisme terutama dalam pelaksanaan operasi bina usuma adalah masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan premanisme. Selanjutnya belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan premanisme terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi premanisme.

Harus adanya soliditas Polri di Polres Tanah Datar antara lain menyangkut sinergitas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol. Dapat dicontohkan misalnya penanggulangan preman dan premanisme belum terintegrasi, dilakukan secara parsial baik di tingkat Polres maupun Polsek. Di samping dalam menciptakan situasi harkamtibmas sesuai kerawanan terjadinya kriminalitas premanisme tidak dilaksanakan secara maksimal, sebagai contohnya setiap ada kejahatan yang dilakukan oleh premanisme selalu terdadak dengan setiap kejadian. Artinya lebih bersifat reaktif daripada proaktif (hanya menunggu laporan

tanpa melakukan tindakan pengungkapan atas aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha).

Masih lemahnya pada tingkat satuan yang ada di Polres Tanah Datar terkait sosialisasi dan internalisasi tentang program quick wins Polri menyangkut aksi nasional pembersihan preman dan premanisme secara profesional yang didukung dengan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik belum optimal, sehingga timbul pemahaman bahwa program Polri dimaksud hanya bersifat sementara. Contoh misalnya penyusunan dan pengerahan sumber daya kesatuan di Polres dan Polsek dalam penanggulangan preman dan premanisme belum berdasarkan pada hakekat ancaman yang dihadapi dan terkadang dalam penanganannya atau pencapaian suatu target operasi personel pelaksana tidak berdasarkan suatu pemetaan daerah tingkat kerawanan kriminalitas premanisme yang tinggi, masih bersifat insidental saja bukan melaksanakan tugas secara rutinitas, kurang intensif dalam membangun jejaring dengan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pola atau rumusan penanggulangan premanisme, hal ini dikarenakan belum sesuai dengan capaian target-target yang telah ditentukan. Belum adanya kontrak kinerja yang diberlakukan secara konsisten dalam menerapkan program percepatan Polri terkait aksi nasional

pembersihan preman dan premanisme secara profesional sehingga berdampak pada kurangnya arahan dan petunjuk langsung dari pimpinan sehingga pada saat penyelenggaraan operasional Polri guna penanggulangan preman dan premanisme yang dilakukan belum mengarah kepada maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa hubungan kerjasama Polres Tanah Datar baik dengan internal maupun eksternal sudah terjalin dalam beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi yang dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun, razia bersama yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan lain-lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Pelaksanaan kerjasama dalam hal komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan premanisme masih terdapat beberapa kendala, antara lain frekuensi komunikasi masih dilaksanakan pada level pimpinan dan kurang menyentuh tingkat pelaksana di lapangan. Didukung oleh pola komunikasi yang masih informal menyebabkan hasil dari komunikasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana aksi bersama dalam penanggulangan premanisme secara nyata. Koordinasi adalah

proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Koordinasi terlihat masih belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya intensitas pertemuan baik formal maupun nonformal khususnya di level bawah sebagai pelaksana di lapangan. Kurangnya pelatihan bersama dalam meningkatkan kompetensi personel terkait penanggulangan premanisme guna menentukan cara bertindak (CB) terhadap Kualitas mencerminkan adanya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehingga dalam penanggulangan preman dan premanisme personel mampu menggali, mengolah serta mengambil kesimpulan terhadap informasi yang didapat dari masyarakat sehingga didapat suatu hasil yang tepat.

Optimalisasi Kegiatan Operasi Bina Kusuma Dalam Rangka Penanggulangan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Menempatkan premanisme sebagai prioritas pemerintah dalam penanganannya, maka akan berdampak pada konsekuensi penyediaan anggaran oleh pemerintah, serta penyusunan kebijakan strategi dan program secara khusus oleh pemerintah. Keberadaan suatu wadah yang terorganisir untuk mengkoordinasikan bersama antar instansi terkait, membahas suatu persoalan bangsa yang penting secara rutin berkelanjutan dan intens adalah merupakan suatu kebutuhan demi menjamin keamanan bangsa itu sendiri.

Kebijakan dan strategi tahap awal yang ditawarkan untuk merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya penanggulangan premanisme adalah melibatkan pemerintah daerah kabupaten untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya. Penanganan dan pengulangan premanisme tersebut, perlu dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Dan pembentukannya disarankan dengan peraturan pemerintah.

Mengadakan pelatihan terpadu untuk pelaksana penanggulangan dan pelatihan dalam rangka pembinaan terhadap para preman. Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan. Menumbuhkan dan mengembangkan *social defence*, *social resistance* dan *social control* di lingkungan kehidupan masyarakat serta keterlibatan tokoh masyarakat dan LSM.

Tindakan melakukan kriminalisasi secara serampangan, hanya merespon gejala publik dan menimbulkan situasi yang berbahaya bagi perlindungan individu. Batasan suatu perbuatan harus diancam hukuman pidana (*the limit of criminal sanctions*) inilah yang tidak cukup terjelaskan ke publik, sehingga kontroversi muncul. Padahal, hukum pidana merupakan *'last resort'* atau *"ultimum remedium"*, suatu upaya akhir yang dilakukan negara untuk

mengambil tindakan koersif (dengan alat negara) bagi tindakan yang secara umum dianggap sebagai kejahatan. Disinilah landasan untuk menentukan suatu perbuatan pidana seharusnya diurai, dijelaskan, dan dirumuskan. Selain menggunakan landasan tentang prinsip-prinsip kriminalisasi, misalnya penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan, *cost-benefit principles*, dan sebagainya, tak kalah pentingnya adalah penggunaan standar hak asasi manusia. Konteks melindungi kebebasan sipil, adalah meminimalisir intervensi negara dalam kehidupan atau perbuatan warganya yang telah dijamin, bukan justru memperbesar intervensi Negara.

Herbert L. Packer, ahli hukum pidana dari Universitas Stanford, California, menegaskan dalam tulisannya, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan adalah suatu kejahatan atau bukan dan apa bentuk sanksinya jika termasuk kejahatan, harus terlebih dahulu diperhatikan beberapa hal berikut: apa alasan atau rasio legisnya bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan dan harus diberikan sanksi. Harus ada definisi dan penjelasan yang ketat ketika akan menentukan suatu perbuatan adalah kriminal dan harus ada penghukuman. Tidak cukup hanya menggunakan alasan etis atau norma sosial lainnya untuk menentukan suatu perbuatan adalah pidana. (Kemal darmawan, 1994; 112)

Melalui pemaparan ini sebenarnya Packer ingin menegaskan kembali bahwa hukum pidana adalah alat terakhir. Musti ada kejelasan tentang hal-hal apa saja yang negara dapat lakukan dan tidak dapat lakukan. Diakui Packer, ada dua model dalam perumusan hukum pidana, pertama menitik beratkan pada efisiensi, bahwa hukum pidana pada dasarnya ditujukan pada nilai efisiensi dalam pemberantasan kejahatan. Sementara kelompok kedua menekankan pada perlindungan individu dalam konfrontasi dengan negara. Lebih jauh diungkapkannya, kita sebaiknya tidak bergantung pada hukum pidana, tetapi mulai berpikir sistematis dalam menempatkan komitmen pada nilai-nilai atau norma-norma lainnya, seperti moral dan sosial. (Herbert Packer, 1968;156)

Adapun sinergitas dalam penanggulangan premanisme yang dilakukan Polri dalam optimalisasi operasi bina kusuma dapat diidentifikasi dengan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanggulangan premanisme, antara lain kerjasama dengan Pemda, dan meminta aparatur pemerintahan di kecamatan dan Nagari untuk dapat membantu tugas kepolisian, khususnya yang terkait dengan premanisme. Kabag Ops dan Kasat Intel bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, untuk diberdayakan dalam penanggulangan premanisme. Kasat Intel bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat

yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Datar untuk diberdayakan dalam pembinaan para pelaku kejahatan premanisme. Kabag Ops dan Kasat Binmas bekerjasama dengan provider setempat untuk mensosialisasikan dan membuka akses kepada masyarakat dalam melapor dan memberi informasi segera kepada Kepolisian melalui *sms online* dan *Call Center* 110. Kabag Ops dan Kasat Intel meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan ormas yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut diharapkan membuka jaringan sehingga dapat melakukan tindakan kepolisian baik cegah dini, maupun tindakan represif.

Mengembangkan metode penanggulangan kejahatan premanisme agar dapat menciptakan rasa aman, dengan cara meningkatkan kinerja organisasi Polres Tanah Datar yang dilakukan oleh Kapolres dalam penanggulangan premanisme dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melakukan sosialisasi penerapan manajemen penanggulangan preman dan premanisme sebagai acuan peningkatan kinerja. Melakukan pengawas internal dan eksternal untuk menciptakan pengawasan yang efektif terhadap kinerja personel dalam penanggulangan premanisme. Selanjutnya pemantapan soliditas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol untuk

melakukan *quick respon* terjadinya potensi, ambang gangguan dan gangguan nyata premanisme.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengharuskan Polri mengaplikasikan terobosan kreatif (*creative breakthrough*). Adapun yang mendasari program Bina Kusuma yakni masih banyaknya gangguan kamtibmas yang terjadi terutama premanisme, padahal Polri secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan kepolisian yang mengkombinasikan upaya-upaya preemtif, preventif maupun represif. Terobosan kreatif ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap upaya yang dilakukan oleh Polri di dalam penanggulangan premanisme.

Kebijakan penanggulangan premanisme dengan pendekatan sinergitas polisional (*non penal policy*) merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku kejahatan premanisme melakukan tindak pidana yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti pengrusakan, pencurian, penganiyaan dan

lain-lainnya. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan premanisme yang terjadi maka perlu dilakukannya *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas. *Mapping* yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penciptaan Harkamtibmas terhadap gangguan aksi-aksi premanisme harus berorientasi pada penguatan program Pemolisian masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan analisa dan evaluasi, upaya-upaya pemeliharaan kamtibmas yang selama ini dilakukan kurang memperoleh dukungan dari masyarakat secara optimal, karena tersumbatnya saluran komunikasi antara Polri selaku pelayan masyarakat di bidang pemeliharaan kamtibmas, sehingga berbagai kegiatan kepolisian yang dilakukan berjalan kurang efektif dan efisien. *Proaktive policing* bertujuan meningkatkan interaksi antara Polisi dan masyarakat, dalam bentuk kegiatan kunjungan Polri secara langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengimbangi berbagai kegiatan pemeliharaan kamtibmas lain yang terus dilakukan. Program ini diharapkan mampu menghilangkan sumbatan saluran komunikasi sehingga akan tercipta komunikasi dua arah yang efektif dan pada gilirannya akan meningkatkan dukungan masyarakat. Di samping itu Program *proactive policing* yang berbentuk operasi bina kusuma perlu dioptimalkan agar tidak sekedar menjadi alat pengikis sumbatan

komunikasi, melainkan sebagai media untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial yang melatar belakangi timbulnya gangguan kamtibmas.

Artinya program penanggulangan premanisme yang dilakukan dengan pendekatan *non penal policy* lebih berorientasi pada *enforcement-oriented policing* dan *problem oriented policing*. Inti dari pendekatan kebijakan penanggulangan melalui *proactive policing* adalah terjalannya komunikasi antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi premanisme yang terjadi.

PENUTUP

Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma di Polres Tanah Datar mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan. Pada Operasi Bina Kusuma Polres Tanah Datar menggelar razia preman ke lokasi-lokasi rawan premanisme dan tindak kriminalitas. Pada operasi ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan preemtif seperti penyuluhan kepada kelompok masyarakat maupun komunitas untuk mencegah peripelaku premanisme maupun tindak kejahatan.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan premanisme melalui pelaksanaan operasi bina kusuma adalah masih lemahnya sistem perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan premanisme. Selanjutnya belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan

premanisme terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi premanisme.

Optimalisasi penanggulangan premanisme melalui operasi bina kusuma di Polres Tanah datar dapat dilakukan dengan merealisasikan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah kabupaten untuk bersama-sama memadukan dan mensinkronisasikan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya. Mengadakan pelatihan terpadu untuk pembinaan terhadap para preman. Memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembinaan para preman serta pembinaan keamanan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Muhammad Guntur HS, *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*, Tesis, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,

Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1994

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Acara Pidana